



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016 – 2021



KOMINFO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dapat diterbitkan.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 untuk dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat mencapai sasaran dan target kinerja untuk bisa mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Solok, yaitu : "Terwujudnya Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", serta visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu : *"Terwujudnya Penyelenggaraan Informasi Komunikasi Publik dan e-Government yang Bermartabat, Profesional dan Terintegrasi"*.

Dengan disusunnya renstra tahun 2016-2021 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Rencana yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika,



MULIADI MARCOS, SE, MM
NIP. 19720303 199202 1 001



masyarakat dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan untuk upaya dalam mencapai keberhasilan yang diinginkannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Upaya yang dilakukan dalam mencapai visi tersebut dilakukan adalah melalui perencanaan strategis, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dalam bentuk program dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Solok ini merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok menyusun dan menetapkan Renstra Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Visi Pemerintah Kabupaten Solok :

*"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju
Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara'
Basandi Kitabullah"*

Selanjutnya, rincian pedoman dalam penyusunan Renstra Diskominfo adalah RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran Visi Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya pilar ke empat; penyelenggaraan pemerintahan yang bersih melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Renstra Diskominfo ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dari sembilan agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia, Nawacita-2, Nawacita-3, Nawacita-6 dijadikan acuan khusus dalam penyusunan renstra ini,



dimana nawacita-2: membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, demokratis, dan terpercaya. Nawacita-3: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan nawacita-6: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam menyusun renstra adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pelaksananya.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019.
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Solok.
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yaitu:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai
3. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah menetapkan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Diskominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Diskominfo



- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Diskominfo
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Solok
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Visi dan Misi Diskominfo.
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo.
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1 Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok

Tugas dan pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

2.1.3 Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi Diskominfo; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

—



2.1.4 Struktur SKPD


Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

Kepala Dinas

- a. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Komunikasi dan Informatika :
 - 1) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian
 - 2) Seksi Pengawasan dan Kemitraan Komunikasi dan Informatika
 - 3) Seksi Informasi dan Penyiaran
- c. Bidang Statistik dan Telematika :
 - 1) Seksi Aplikasi;
 - 2) Seksi Statistik dan Pengembangan Data Elektronik
 - 3) Seksi Pengembangan e-Government
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2016 dapat digambarkan pada halaman berikut:

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Solok dalai diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
- 2) Penyelenggaraan Administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsinya, sekretariat dibantu oleh dua sub bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas :
 - a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada renstra;
 - d) Mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
 - e) Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
 - f) Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
 - g) Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan keprotokoleran;
 - h) Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - i) Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu Taspen, tugas

belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;

- j) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - k) Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
 - l) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - m) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; dan
 - n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan uraian tugas :
- a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyiapkan data statistik;
 - e) Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan kesatuan kerja;
 - f) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - g) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - h) Menyiapkan laporan keuangan;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - j) Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Bidang Komunikasi dan Informatika
- Bidang komunikasi dan Informatika memiliki fungsi :
- 1) Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis bidang informasi, penyiaran, pengawasan dan kemitraan komunikasi dan informatika serta telekomunikasi, pos dan persandian;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang informasi, penyiaran, pengawasan dan kemitraan komunikasi dan informatika

serta telekomunikasi, pos dan persandian;

- 3) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;

- 4) Pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Komunikasi dan Informatika dibantu oleh tiga seksi, antara lain :

- 1) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian yang mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d) Menyiapkan bahan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wire line cakupan area kota;
- e) Menyiapkan bahan pemberian izin dan penertiban jasa penitipan untuk kantor agen, penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah, badan hukum dan cakupan area kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- f) Menyiapkan bahan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- g) Menyiapkan bahan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator dan instalator kabel/gedung;
- h) Menyiapkan bahan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- i) Menyiapkan bahan rekomendasi/pertimbangan teknis izin menara telekomunikasi dan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- j) Mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan berita lainnya;
- k) Mengembangkan dan memelihara alat-alat sandi dan telekomunikasi;
- l) Menyelenggarakan sistem dan pengadaan peralatan sandi;
- m) Menyelenggarakan hubungan telekomunikasi, persandian antara

- pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Seksi Pengawasan dan Kemitraan Komunikasi dan Informatika dengan uraian tugas :
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
 - e) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
 - f) Mengawasi menara telekomunikasi dan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
 - g) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - h) Mendata, mengendalikan dan mengawasi usaha masyarakat bidang komunikasi dan informatika;
 - i) Menyiapkan bahan dan data pelaksanaan kerja sama, penyelenggaraan kegiatan operasional komunikasi dan informatika dan peningkatan sumber daya manusia;
 - j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 3) Seksi Informasi dan Penyiaran memiliki tugas :
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan informasi dan

penyiaran;

- e) Mengkoordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dan informasi dan penyiaran;
- f) Melaksanakan administrasi pelayanan informasi pelayanan publik melalui website pemerintah, radio pemerintah dan media cetak pemerintah;
- g) Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi, desiminasi informasi dan pengaduan masyarakat;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelenggaraan penyiaran elektronik;
- i) Mengadakan dan memelihara perangkat pelayanan informasi publik;
- j) Memproses teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika atasan.

c. Bidang Statistik dan Telematika

Bidang Statistik dan Telematika memiliki fungsi :

- 1) Perumusan rencana kerja bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik, dan kajian pengembangan aplikasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik dan pengembangan aplikasi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan pembinaan tugas bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik dan pengembangan aplikasi; dan
- 4) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik dan pengembangan aplikasi.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Statistik dan Telematika dibantu oleh tiga seksi yaitu :

- 1) Seksi Aplikasi mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sesuai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Mengembangkan sistem informasi yang efektif dan representatif;
 - e) Melaksanakan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informasi;
 - f) Mengadakan. Menata dan merawat infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informasi;
 - g) Menyediakan jaringan internet pemerintah;
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Seksi Statistik dan Data Elektronik mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak dan konten multi media;
 - e) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengolahan data elektronik;
 - f) Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak dan konten multimedia;
 - g) Membuat data secara elektronik;
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 3) Seksi Pengembangan e-Government mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d) Menghimpun bahan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang tata kelola e-Government, teknologi dan infrastruktur e-Government, interoperabilitas dan interkoneksi e-Government, layanan pemerintahan dan layanan publik;
- e) Melaksanakan kerjasama program e-Government antar lembaga pemerintah;
- f) Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi e-Government;
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, interoperabilitas dan interkoneksi, aplikasi layanan pemerintahan, aplikasi layanan publik e-Government;
- h) Memberikan bimbingan dan pengendalian sistem informasi dan telematika kepada perangkat pemerintah;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.5 Jumlah Personil

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan SKPD, sebagai SKPD yang baru disahkan, sampai tertanggal 17 Januari 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika masih memiliki personil dengan jumlah yang masih terbatas yaitu hanya 12 orang terdiri dari;

- a. Eselon III.a sebanyak 1 orang
- b. Eselon III.b sebanyak 2 orang
- c. Eselon IV.a sebanyak 8 orang
- d. Jabatan Fungsional Umum sebanyak 1 orang

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup;

1. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Penunjang berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan informatika (Bangunan Kantor, komputer, kendaraan bermotor roda empat)

2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo

Indikator Kinerja pelayanan Diskominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Diskominfo Kabupaten Solok mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Diskominfo.

Adapun target kinerja yang akan dilaksanakan pada periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1:

[illegible]

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

2.4.1 Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi adalah :

- a. Keterbatasan kewenangan Kabupaten;
- b. Belum dilaksanakannya tatakelola layanan yang efektif;
- c. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
- d. Masih rendahnya komitmen pengelola sumberdaya komunikasi dan informatika;
- e. Implementasi kewenangan belum terimplementasi secara optimal;
- f. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
- g. Belum adanya standar baku pola arus data informasi antar instansi;
- h. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
- i. Keterbatasan anggaran;
- j. Penyelenggaran *e-government* belum menjadi prioritas jangka pendek bagi masing-masing SKPD;
- k. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.
- l. Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Solok yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam pelayanan informasi yang terintegrasi;
- b. Banyaknya tututan dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Sumber daya manusia/aparatur yang ada belum maksimal dalam memahami teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2.4.2 Peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi adalah :

- a. Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dalam penyelenggaraan/pengembangan *e-government* dan TIK;
- b. Bimtek dan pelatihan pengembangan TIK di tingkat Provinsi maupun Pusat rutin diadakan;
- c. Memadainya regulasi yang mendukung pengembangan TIK;
- d. Adanya fasilitas penyediaan akses internet bagi daerah terpencil dari Kemkominfo;
- e. Meningkatnya minat dan pemamfaatan sarana TIK ditengah-tengah masyarakat;

Faktor pendorong keberhasilan

Yang akan menjadi pendorong keberhasilan Dinas Kominfo untuk menjawab tantangan dan peluang di atas diantaranya :

1. Adanya komitmen pimpinan terhadap pengembangan TIK.
2. Kemitraan yang harmonis dengan seluruh elemen maupun dengan masyarakat untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai Pusat layanan informasi melalui teknologi informasi;.
3. Komitmen SKPD dalam penyelenggaraan *e-government*.
4. Arah kebijakan pembangunan nasional yang menuntut pemerintah daerah untuk :
 - menyelenggarakan TIK secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*).
 - Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi nasional.
 - Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara TIK
5. Minat dan kebutuhan masyarakat yang meningkat dalam pemanfaatan TIK.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran baik yang berasal dari APBD, APBN maupun dari sumber anggaran lain yang tidak mengikat.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berhubungan dengan isu – isu strategis Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan kondisi dan gambaran umum Kabupaten Solok, yaitu :

- a. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (*e-government*) belum optimal;
- b. Pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat belum optimal.
- c. Masih kurangnya sarana Komunikasi dan Informatika
- d. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

3.2 Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi (*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*) serta RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan sesuai dengan Misi 5: Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat sebagai perwujudan Prioritas Pembangunan ke 10: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Prioritas Pembangunan ke 10 yaitu:

- Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten.
- Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional.
- Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional.
- Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional.
- Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan

efektif.

- Meningkatkan pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional.

Berdasarkan Misi - 5 Kepala Daerah (Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan Tujuan 1 (Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat) dan sebagai perwujudan Prioritas Pembangunan ke 10, maka kondisi yang ingin dicapai sebagai sasaran Dinas Kominfo 5 Tahun kedepan adalah :

- Meningkatnya pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten.
- Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional.
- Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional.
- Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah yang profesional.
- Meningkatnya sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif.
- Meningkatnya pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional.
- Optimalnya pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (*e-government*).
- Optimalnya Pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- Meningkatnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Diskominfo.

2.5 Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan / Strength (S)

- Kuantitas sumber daya aparatur cukup memadai.
- Peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah.
- Perkembangan TIK yang pesat telah menyentuh kesemua lapisan masyarakat hingga birokrasi daerah.
- Memadainya perangkat perundang-undangan sebagai payung hukum implementasi TIK dan e-government.

b. Kelemahan / Weakness (W)

- Kemampuan *e-leadership* aparatur masih belum optimal.
- Daya dukung infrastruktur, sarana dan prasarana belum memadai.
- Kinerja pelayanan publik belum memuaskan.
- Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah.
- Aturan pendukung, SOP dan dokumen induk perencanaan (*master plan*) belum memadai.

2.6 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang / opportunities (O)

- Adanya kebutuhan terhadap informasi yang tinggi disetiap lapisan golongan masyarakat
- Kebutuhan dan animo terhadap TIK di tingkat penyelenggara pemerintah dan masyarakat semakin meningkat.
- Letak geografis Kabupaten Solok yang strategis; dilalui oleh akses jalan Trans Sumatera dan wilayah persimpangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain menuju pusat Provinsi maupun Provinsi Tetangga.
- Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peningkatan daya saing Kabupaten Solok.
- Tersedianya teknologi yang memadai.

b. **Ancaman / Threats (T)**

- Tuntutan yang semakin kritis dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Solok yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam pelayanan informasi yang terintegrasi;
- Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan TIK.

Terhadap tantangan dan peluang Diskominfo Kabupaten Solok yang telah diinventarisasi, selanjutnya dilakukan kajian dan analisa aspek yang mempengaruhi melalui metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) yang di tampilkan pada tabel berikut ini:

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis


Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasilan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain :

- a. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (*e-government*) belum optimal;
- b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
- c. Belum optimalnya informasi yang tersedia terkait kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Belum tersedianya kebijakan yang terintegrasi antara masing-masing SKPD karena data dasar yang berbeda-beda;
- e. Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- f. Belum memadainya pemahaman konsep komunikasi, informatika dan *e-government* dikalangan aparatur.

Berdasarkan gambaran tentang analisa lingkungan internal dan eksternal terhadap isu-isu strategis yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan dan birokrasi pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut:

1. *Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)*
2. *Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)*
3. *Strategi Kekuatan dan Ancaman (S-T)*
4. *Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)*

Tabel 3.4 : Matrikulasi isu – isu Strategis berdasarkan analisa **SWOT**

	Kekuatan / Strenght	Kelemahan/ weakness
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas sumber daya aparatur cukup memadai. 2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah. 3. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah. 4. Perkembangan TIK yang pesat telah menyentuh kesemua lapisan masyarakat hingga birokrasi daerah. 5. Memadainya perangkat perundang-undangan sebagai payung hukum implementasi TIK dan e-government. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan <i>e-leadership</i> aparatur masih belum optimal. 2. Daya dukung infrastruktur, sarana dan prasarana belum memadai. 3. Kinerja pelayanan publik belum memuaskan. 4. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah. 5. Aturan pendukung, SOP dan dokumen induk perencanaan (<i>master plan</i>) belum memadai.
Peluang / Opportunities	Strategi (S – O)	Strategi (W – O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan terhadap informasi yg tinggi disetiap golongan masyarakat. 2. Kebutuhan dan animo terhadap TIK di tingkat penyelenggara pemerintah dan masyarakat semakin meningkat. 3. Letak geografis Kab Solok yang strategis; dilalui oleh akses jalan Trans Sumatera dan wilayah persimpangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain menuju pusat Provinsi maupun Provinsi Tetangga. 4. Pelimpahan urusan/ kewenangan yg luas kepada pemda yaitu dengan ditetapkan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. 5. Peningkatan daya saing Kabupaten Solok. 6. Tersedianya teknologi yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas. 2. Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dalam penyelenggaraan dan pengembangan <i>e-government</i> dan TIK. 3. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung daya saing kabupaten Solok dalam rangka mewujudkan Kabupaten Solok sebagai Kabupaten terbaik. 4. Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan pembangunan di semua lini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi manajemen publik, keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. 2. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

Ancaman / Threats	Strategi (S – T)	Strategi (W – T)
1. Tuntutan yang semakin kritis dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2. Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Solok yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam pelayanan informasi yang terintegrasi; 3. Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan TIK.	4) Menekan dampak kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan birokrasi yang belum efisien, efektif dan terintegrasi; 5) Pengembangan sistem edukasi yang dapat diterima secara sederhana, tepat sasaran dan aplikatif yang dapat diterima luas oleh masyarakat 6) Mengembangkan sistem informasi yang transparan, mudah diakses dan akurat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2. Perbaikan manajemen layanan publik dalam pembangunan;

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 3.5: Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Solok Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	Faktor	
			Pengham bat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan jangkauan dan pelayanan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel di seluruh wilayah Kabupaten Solok	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1. Kebijakan nasional (UU,PP,Permen) dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
2.	Peningkatan jangkauan dan pelayanan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi kabel	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan	Sinkronisasi program belum terwujud	1. Kebijakan nasional (UU,PP,Permen) dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang

	terutama untuk layanan kegiatan industri meliputi: 1. Kec Gunung Talang; 2. Kec Lembah Gumanti; 3. Kecamatan Kubung.	yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014		pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan telekomunikasi kabel dengan mengutamakan jaringan bawah tanah pada daerah tertentu di seluruh wilayah Kabupaten Solok;	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1. Kebijakan nasional (UU, PP, Permen) dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
4.	Mempertahankan dan mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi selular di wilayah Kabupaten Solok;	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1. Kebijakan nasional (UU, PP, Permen) dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
5.	Peningkatan kerjasama antar sistem jaringan telekomunikasi selular/antar operator telepon seluler; dan	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1. Kebijakan nasional (UU, PP, Permen) dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
6.	Penggunaan fasilitas stasiun pemancar (<i>Base Transceiver Station</i>) terpadu dalam rangka efisiensi ruang	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1. Kebijakan nasional (UU, PP, Permen) dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Solok yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***.

Untuk memenuhi harapan yang tergambar dari visi Kabupaten Solok di atas, dirumuskanlah Visi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Solok sebagai berikut:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Informasi Komunikasi Publik dan e-Government yang Bermartabat, Profesional dan Terintegrasi”

Penjelasan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara Komunikasi dan Informatika, yaitu terwujudnya Diskominfo sebagai bagian Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
2. Bermartabat, yaitu dapat dipercaya, memiliki nilai-nilai kejujuran, integritas, komitmen dan berkarakter sesuai dengan nilai *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.
3. Profesional, yaitu kompeten, memiliki pengetahuan dan keahlian, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas.
4. Terintegrasi; yaitu dapat menjadi wadah dalam menyatukan atau menghubungkan seluruh SKPD terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengelolaan Komunikasi dan Informatika.
5. Kabupaten Solok; Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dari visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Prima Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Solok
2. Efektifnya penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemkab. Solok.

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan

Sejalan dengan Misi 5 " Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih" pada RPJMD 2016-2021, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi adalah :

1. Optimalnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Solok.
2. Terselenggaranya e-government di lingkup Pemkab. Solok..

Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten.
2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional.
3. Meningkatnya kinerja sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, penganggaran yang efisien dan efektif dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional.
4. Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional.
5. Berkembangnya e-goverment yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional.
6. Optimalnya persandian, keamanan data/informasi dalam rangka pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (*e-government*).
7. Optimalnya Pelayanan dan penyebaran informasi dan kehumasan kepada masyarakat.
8. Meningkatnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemda.
2. Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemda.
3. Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
4. Pelayanan Informasi Publik.
5. Layanan Kehumasan.
6. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi.
7. Layanan nama Domain dan Sub Domain SKPD lingkup Pemkab. Solok.
8. Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemkab. Solok.
9. Layanan Keamanan Informasi e-government & persandian
10. Layanan sistem komunikasi intra Pemkab. Solok.
11. Layanan Manajemen Data dan Informasi e-government.
12. Layanan akses internet & intranet.
13. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi.
14. Layanan Publik dan Pemerintahan.
15. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City.
16. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab.
17. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Solok.

Kebijakan

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di bidang TIK.
2. Pengembangan dan pengadaan sarana prasarana dan infrastruktur TIK.

3. Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat.
4. Pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
5. Penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan *e-government* di Pemkab. Solok.

Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang bermartabat, Profesional dan Terintegrasi untuk Mendukung Terciptanya Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Misi 1 : Terwujudnya Pelayanan Prima Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Solok			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Optimalnya Pelayanan dan Informasi Komunikasi Publik di Kabupaten Solok.	1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten.	1. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemda.	1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di bidang informasi dan komunikasi.
	2. Optimalnya Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan kehumasan kepada masyarakat.	2. Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemda.	2. Pengembangan dan pengadaan sarana prasarana dan infrastruktur informasi dan komunikasi.
	3. Meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.	3. Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.	3. Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat.
		4. Pelayanan Informasi Publik.	4. Pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
		5. Layanan Kehumasan.	5. Penyelenggaraan layanan komunikasi penerapan <i>e-government</i> di Pemkab. Solok
		6. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi	

Misi 2 : Efektifnya penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemkab. Solok.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terselenggaranya e-government di lingkup Pemkab. Solok.	1. Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional.	1. Layanan nama Domain dan Sub Domain SKPD lingkup Pemkab. Solok.	1. Peningkatan kompetensi bidang TIK.
	2. Meningkatkan kinerja sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, penganggaran yang efisien dan efektif dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional.	2. Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemkab. Solok.	2. Pengembangan dan pengadaan sarana prasarana infrastruktur TIK.
	3. Meningkatkan kinerja sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, penganggaran yang efisien dan efektif dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional.	3. Layanan Keamanan Informasi e-government & persandian	3. Penyelenggaraan layanan aplikasi terapan e-government di Pemkab. Solok
	4. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional.	4. Layanan sistem komunikasi intra Pemkab. Solok.	
	5. Berkembangnya e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang	5. Layanan Manajemen Data dan Informasi e-government.	
	6. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional.	6. Layanan akses internet & intranet.	
	7. Berkembangnya e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang	7. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi.	
	8. Berkembangnya e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang	8. Layanan Publik dan Kepemerintahan.	
	9. Berkembangnya e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang	9. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City.	
	10. Berkembangnya e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang	10. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab.	
	11. Berkembangnya e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang	11. Pengembangan Sumber Daya TIK	

	<p>memadai serta SDM yang profesional.</p> <p>5. Optimalnya persandian, keamanan data/informasi dalam rangka pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (<i>e-government</i>).</p>	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Solok.	
--	---	--	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1 Program dan Kegiatan Pokok

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Solok telah merumuskan rencana 5 tahun (2016 – 2021) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Dinas Kominfo Kabupaten Solok untuk mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan dengan didukung Teknologi Informasi dan komunikasi.

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.1.1 Program Prioritas

Rencana Program Kegiatan proiritas yang ditetapkan Dinas Kominfo untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda
2. Program : Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemda.
3. Program : Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Jumlah Media Komunikasi Publik.
4. Program Pelayanan Informasi Publik.
5. Program : Pelayanan Kehumasan.
6. Program : Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi.
7. Program :Fasilitasi Domain SKPD lingkup Pemkab. Solok.
8. Program : Pengelolaan dasar Data Center & Disaster Recovery Center.
9. Program : Persandian dan keamanan informasi.
10. Program : Penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah.
11. Program : Pelayanan Manajemen Data dan Informasi e-government.
12. Program : Pelayanan akses internet & intranet.
13. Program : Pengembangan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi.

14. Program : Integrasi/interkonektivitas layanan publik & pemerintahan.
15. Program : Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City.
16. Program : Terselenggaranya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab. Solok.
17. Program : Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Solok.

1.1.2 Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.1.3 Kegiatan yang ada pada program prioritas

1. Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda.

a.	Monitoring isu publik di media (media masa dan sosial)
b.	Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat)
c.	Pengolahan pengaduan masyarakat
d.	Monitoring dan analisis citra pemda

2. Program : Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemda.

a.	Standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral
b.	Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemkab
c.	Analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral.
d.	Pengolahan data dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral

3. Program : Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Jumlah Media Komunikasi Publik.

a.	Perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemda
b.	Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal
c.	Pembuatan konten lokal
d.	Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal
	Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda

4. Program Pelayanan Informasi Publik.

a.	Pengklasifikasian dan Inventarisasi Informasi Publik
b.	Pelayanan informasi publik untuk implementasi UU KIP & PLID
c.	Layanan Pengaduan Masyarakat

5. Program : Pelayanan Kehumasan.

a.	Pengelolaan hubungan dengan media (<i>media relations</i>)
b.	Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (lbrieffing notes, press release, backgrounders)
c.	Layanan fasilitasi juru bicara pemda

6. Program : Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi.

a.	Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.
b.	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik.

7. Program :Fasilitasi Domain SKPD lingkup Pemkab. Solok.

a.	Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain SKPD lingkup Pemkab Solok.
b.	Layanan pengelolaan domain dan sub domain SKPD lingkup Pemkab Solok
c.	Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domai, portal dan website

8. Program : Pengelolaan dasar Data Center & Disaster Recovery Center.

a.	Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
b.	Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government.
c.	Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatik.
d.	Government Cloud Computing.

9. Program : Persandian dan keamanan informasi.

a.	Layanan monitoring trafik elektronik
b.	Layanan penanganan insiden keamanan informasi
c.	Layanan persandian dan keamanan informasi pada sistem Elektronik Pemkab. Solok
d.	Pelaksanaan audit TIK
e.	Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif
f.	Peningkatan kapasitas SDM di bidang persandian & keamanan informasi
g.	Pengelolaan informasi berklasifikasi

h.	Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian.
i.	Pelaksanaan operasional komunikasi sandi.
j.	Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian

10. Program : Penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah.

a.	Layanan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (telepon, ip-phone, email, video-conference dll)
b.	Layanan bimtek dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

11. Program : Pelayanan Manajemen Data dan Informasi e-government.

a.	Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan
b.	Layanan recovery data dan informasi
c.	Layanan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintahan.
d.	Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik

12. Program : Pelayanan akses internet & intranet.

a.	Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik (Spot Wifi)
b.	Layanan filtering konten negatif.
c.	Layanan interkoneksi jaringan Intra Pemerintah

13. Program : Pengembangan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi.

a.	Layanan Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
b.	Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.

14. Program : Integrasi/interkonektivitas layanan publik & pemerintahan.

a.	Layanan interoperabilitas
b.	Layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan
c.	Layanan Pusat <i>Application Programm Interface (API)</i> Daerah

15. Program : Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City.

a.	Layanan pengembangan <i>Business Process Re-engineering</i> pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder smartcity)
b.	Layanan Sistem Informasi Smartcity.
c.	Layanan Interaktif Pemerintah dan Masyarakat
d.	Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smartcity.

16. Program : Terselenggaranya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab. Solok.

a.	Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government Kabupaten Solok.
b.	Layanan koordinasi kerjasama lintas SKPD, lintas Pemda serta non pemerintah.
c.	Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government Pemerintah Kab. Solok

17. Program : Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Solok.

a.	Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
b.	Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smartcity
c.	Promosi pemanfaatan layanan smartcity

1.1.4 Kegiatan yang ada pada Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 Kegiatan :
 - a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - m. Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 Kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Kantor
 - e. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 Kegiatan :
- a. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 Kegiatan :
- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 Kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yang memuat daftar rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah pada Tabel 5.1. berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan target pada masing-masing Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan faktor kualitatif, kuantitatif, efisien dan efektifitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan dalam pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran prestasi suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan hal diatas untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang terdapat pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada ke 5 misi yang ada, dan 4 (empat) pilar pembangunan, yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD 2011-2021 sebagai berikut;

Sasaran:

1. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK
2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur bidang TIK.
3. Tersebarnya informasi berbasis TIK
4. Meningkatnya mediasi dan adjudikasi sengketa informasi.
5. Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Kabupaten Solok.

Strategi

1. Mengembangkan kompetensi Sumberdaya aparatur bidang TIK
2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasana dan infrastruktur TIK.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagi media.
4. Menyelesaikan persoalan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penerapan *e-government* di Pemkab. Solok.

Kebijakan

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi :


1. Peningkatkan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di bidang TIK.
2. Pengembangan dan pengadaan sarana prasarana dan infrastruktur TIK .
3. Otimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat.
4. Pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
5. Penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan *e-government* di Pemkab. Solok.

disampaikan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan ketersediaan data yang faktual.

4. Diharapkan seluruh Aparatur Dinas kominfo dapat berperan aktif memberikan informasi yang bertanggungjawab, bermartabat terhadap pembangunan maupun penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Solok akan mengambil langkah- langkah dalam mengimplementasikan Renstra ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas pokoknya.

Demikian Renstra Diskominfo Kabupaten Solok ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 dan RKPD pada setiap tahunnya.

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika,**
MULIADI MARCOS, SE, MM
NIP. 19720303 199202 1 001